



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2024/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Adapun Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Pada Tanggal 30 November 2014, Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 7371-kw-1811-2014-0007. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar tertanggal 01 Maret 2016.
2. Selama Pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Nabire dan telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak yaitu Anak, lahir di Nabire pada tanggal 13 Januari 2016 jenis kelamin perempuan.
3. Bahwa mulai Bulan April 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak romantis, Cekcok terus menerus. Tergugat sering melakukan penganiayaan, bahwa akibat dari pertengkaran terus menerus Penggugat melaporkan Tergugat di Polsek Nabire Kota (Surat pernyataan terlampir).
4. Bahwa dari hasil laporan tersebut pihak Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berdamai dengan syarat Tergugat tidak memukul lagi.
5. Bahwa terhadap kesepakatan tersebut Tergugat masih melakukan Penganiayaan terhadap Penggugat.
6. Bahwa akibat dari Cekcok terus menerus sehingga pada tanggal 05 Mei 2023, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah (Surat pernyataan terlampir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di kota Makasar berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7371-kw-1811 2014-0007 Tanggal 30 November 2014 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama Anak lahir di Nabire pada tanggal 13 Januari 2016 Jenis Kelamin Perempuan, berada dalam asuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian.
5. Membebaskan biaya kepada Tergugat dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Nab tertanggal 14 Agustus 2024, Relaas Panggilan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Nab tertanggal 26 Agustus 2024 dan Relaas Panggilan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Nab tertanggal 5 September 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Pengadilan berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena persidangan dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka upaya mediasi dan /atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan damai dan rukun kembali, namun tidak berhasil dan Penggugat berkehendak untuk tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-8, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7104015409910001, atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7101221010890001, atas nama Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Pernikahan Gereja Kasih Anugerah Nomor 014/MCB/30-XI/2014, tanggal 30 November 2014, antara Tergugat dengan Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-18112014-0007 tanggal 1 Maret 2016, antara Tergugat dengan Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-23032016-0002, tanggal 20 Maret 2016 atas nama Anak, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9401010907240001, atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-6) ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Pihak ke II Tergugat menyetujui pihak pertama Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan, tertanggal 5 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan permasalahan KDRT secara kekeluargaan di ruang Polsek Nabire tertanggal 24 April 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai cukup, dan di persidangan terhadap bukti surat berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara gereja di Makassar pada tanggal 30 November 2014 dan dicatatkan di Kependudukan dan Catatan sipil Kota Makassar pada tanggal 1 Maret 2016;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada satu orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa anak tersebut lahir di Nabire pada tanggal 13 Januari 2016;
- Bahwa umur anak tersebut 8 tahun, SD kelas II;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cemburu kepada Tergugat karena ada teman perempuan yang dekat dengan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pendeta (Hamba Tuhan);
- Bahwa Tergugat sekarang ada di Makassar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 5 Mei 2023;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pekerjaannya adalah Pendeta;
- Bahwa saya mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat cemburu kepada Tergugat dan sebaliknya Tergugat cemburu kepada Penggugat, sehingga Tergugat memukul Penggugat hingga Penggugat melaporkan kejadian tersebut di polisi;
- Bahwa Penggugat kerja di pabrik roti di Pantai Maaf;
- Bahwa Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tahu bahwa Penggugat ajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan;
 - Bahwa saksi lupa kapan dilakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saya melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat dua kali;
 - Bahwa Anak Penggugat ada di Makassar sekolah di Asrama;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa Tergugat pergi ke Makassar karena di Nabire tidak bisa melayani berhubung karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
- Terhadap keberatan Penggugat tersebut, saksi menyatakan bahwa keberatan Penggugat tersebut benar;

2. Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah secara pemerintah dan gereja pada tanggal 30 November 2014 di Makassar;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang saya tahu KDRT Kekerasan dalam rumah Tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2023;
- Bahwa Penggugat tinggal di Pantai Maaf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Jefta Benyamin Manurat Laira adalah anak Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Jefta Benyamin Manurat Laira ada di Makassar;
- Bahwa KDRT yang dilakukan Tergugat berupa pemukulan yang saya tahu dari istri saya karena Penggugat sering datang di rumah kost saya dan cerita kepada istri saya;
- Bahwa saya tidak bertanya mengapa Tergugat sering pukul Penggugat, karena itu urusan Keluarga;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat dikarenakan sering terjadi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen, dan bukti P-2 yang diajukan Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah dan berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat beralamat di alamat yang sama dengan tempat tinggal Tergugat di bukti P-2 tersebut, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Pengadilan Negeri Nabire berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, hal tersebut dapat menguatkan dalil Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

- 1) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan para saksi yang menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama



Kristen dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 30 November 2014 di Kota Makassar, selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar sebagaimana bukti P-4 tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 7371-KW-18112014-0007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah *"Apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRTD) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat?"*;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 163 HIR / 283 RBg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat yakni sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum Penggugat nomor 1 (satu) yaitu *"Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir nanti, setelah petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat poin 2 (dua) yaitu *"Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di kota Makasar berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7371-kw-1811 2014-0007 Tanggal 30 November 2014 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya"*, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan alasan mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah dikarenakan adanya pertengkaran/ percekcoan yang terus-menerus mulai bulan April 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak romantis, cekcok terus menerus, Tergugat sering melakukan penganiayaan, bahwa akibat dari pertengkaran terus menerus Penggugat melaporkan Tergugat di Polsek Nabire Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok terus menerus dikarenakan Tergugat sering melakukan penganiayaan, bahwa akibat dari pertengkaran terus menerus Penggugat melaporkan Tergugat di Polsek Nabire Kota. Dalil tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Mamba Iriyanto Antaribaba yang menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat melakukan KDRT berupa pemukulan kepada Penggugat pada tahun 2023, dikaitkan dengan bukti surat P-8 berupa fotocopy Surat Pernyataan atas nama Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan permasalahan KDRT secara kekeluargaan di ruang Polsek Nabire tertanggal 24 April 2023;

Menimbang, bahwa saksi Asriati Pandenaian di persidangan juga menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, sudah pisah rumah sejak 5 Mei 2023, dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah coba untuk didamaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil. Selain itu berdasarkan bukti P-7 berupa fotocopy Surat Pernyataan Pihak ke II Tergugat yang pada pokoknya menyetujui pihak pertama Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terungkap bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi yang diakibatkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah, maka apabila perkawinan tersebut tetap



dilanjutkan dengan kondisi demikian maka akan memberikan dampak negatif bagi hubungan kedua belah pihak kedepan, hal tersebut juga dikaitkan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dalam petitum nomor 2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) yaitu "Menyatakan anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama Anak lahir di Nabire pada tanggal 13 Januari 2016 Jenis Kelamin Perempuan, berada dalam asuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri", akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Vanessa Ellen Tielung lahir tanggal 13 Januari 2016 (*vide*: bukti P-5);

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan pengertian Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Berdasarkan pengertian Anak dalam Undang-Undang tersebut diatas diperoleh fakta anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih masuk kategori anak sehingga untuk menghindari anak Penggugat dan Tergugat menjadi anak terlantar yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum nomor 3 (tiga) surat gugatannya mohon agar anak Vanessa Ellen Tielung berada dalam asuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Mengenai hal tersebut saksi Asriati Pandenaian memberikan keterangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ada di Makassar bersama Tergugat. Berdasarkan



pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai petitum Penggugat nomor 3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yaitu “Menyatakan anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama Vanessa Ellen Tielung lahir di Nabire pada tanggal 13 Januari 2016 Jenis Kelamin Perempuan, berada dalam asuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan Penggugat untuk bertemu, merawat dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut”;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat) yaitu “Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraiannya.”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan itu dilangsungkan dan oleh Pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa: “dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada



Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7371-KW-18112014-0007 tanggal 1 Maret 2016 antara Tergugat dengan Penggugat terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di Kota Makassar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, dan oleh karena telah dikabulkannya petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) tersebut diatas, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat nomor 5 (lima) yaitu “ Membebaskan biaya kepada Tergugat dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya“, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai petitum Penggugat nomor 5 (lima) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian terhadap petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat beralasan hukum dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di kota Makasar berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7371-kw-1811 2014-0007 Tanggal 30 November 2014 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama Anak lahir di Nabire pada tanggal 13 Januari 2016 Jenis Kelamin Perempuan, berada dalam asuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan Penggugat untuk bertemu, merawat dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE PARAMA ISWARA, S.H., dan I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, LINDAWATI GURNING, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

LINDAWATI GURNING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp60.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp180.000,00;
(seratus delapan puluh ribu rupiah)		